

PRAKTEK MULTI AKAD (RAHN DAN MUKHABARAH) DALAM GADAI SAWAH DI DESA PAOPALE DAYA

Rofiqi¹

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang¹

Email: Rofikz026@gmail.com¹

Keywords:

Multi Contract, Rahn, Mukhabarah

ABSTRACT

Land pawning transactions are commonplace in village communities, as is the case in Pao Pale Daya. The aim of the research is to explain how land is used in land pawning. The method in this research uses qualitative. Based on the research results, it shows that in Paopale Daya village, land pawning and use of corn plants are in accordance with the rahn and mukhabarah agreements even though in practice it is not stated clearly.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Bagi Hasil, Pertanian, Akad Mukhabarah

Transaksi gadai tanah menjadi lumrah pada masyarakat desa, seperti halnya di pao pale daya. Tujuan penelitian untuk menjelaskan bagaimana pemanfaatan lahan dalam gadai tanah. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa paopale daya, gadai tanah dan pemanfaatan pada tanaman jagung sudah sesuai dengan akad rahn dan mukhabarah meskipun dalam prakteknya tidak menyebutkan secara jelas.

PENDAHULUAN

Menurut perumusan pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai adalah hak jaminan kebendaan atas aset bergerak tertentu milik debitur atau seseorang atas nama debitur untuk digunakan sebagai jaminan untuk melunasi hutang tertentu. Ini memberikan pemegang hak gadai (Kreditur Preferen) atas kreditur lainnya (Kreditur Konkruen) untuk didahulukan dalam pelunasan penagihannya setelah didahulukan dari biaya lelang dan biaya lain yang terkait (Ramzi, 2019). merusak barang orang lain untuk membayarnya atau menggantinya. Diboolehkannya rahn dapat ditunjukkan dengan berlandaskan dalil utama dari firman Allah Ta'ala dalam Surat Al- Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
 بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Karena gadai sering dilakukan oleh orang yang bepergian atau dalam perjalanan, kata "safar" atau "bepergian" digunakan dalam ayat di atas untuk menunjukkan bahwa gadai hanya boleh dilakukan selama perjalanan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Aisyahradiyallahu 'anha:

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”(MUI, 2016).

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (MUI, 2016). Gagai atau Rahn berarti ats-tsubût dan ad-dawâm (tetap), mâ'un râhinun (udara yang diam, menggenang, tidak mengalir), hâlatun râhinatun (keadaan yang tetap), atau al-habsu dan al-luzum (Kusairi, Harisah, & Hadi, 2022). Namun, gadai atau rahn adalah menahan sesuatu karena adanya hak yang memungkinkan hak tersebut terpenuhi (Az-Zuhaili, 2007). Gadai, atau ar-rahm, adalah jenis pinjaman di mana suatu benda atau hak yang disimpan sebagai jaminan utang untuk meningkatkan kepercayaan. Dengan adanya benda yang menjadi tanggungan, pihak penerima gadai dapat menerima pembayaran utang secara keseluruhan atau Sebagian (Aprilianto, Nopianti, & Munandar, 2023).

Namun, faktanya adalah gadai (Rahn) di masyarakat bukan hanya tindakan tolong menolong, tetapi juga tindakan untuk mengambil keuntungan dengan memanfaatkan barang jaminan (Marhun). Itu terjadi di Desa Paopale Daya, yang berada di Kabupaten Sampang, dimana komunitas berhutang dengan jaminan sawah yang digunakan untuk menanam. Oleh

karena itu, hasil pertanian orang yang menerima hutang (Murtahin) dibagi dua atau lebih dari orang yang menerima hutang (Rahin), tergantung pada perjanjian yang dibuat pada waktu berakad. Sistem hukum Islam ini disebut mukhabarah.

Muhabarah adalah suatu kontrak kerja yang sama dalam pertanian atau antara perkebunan pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menyerahkan sebidang lahan kepada penggarap untuk dikelola, dan setuju untuk membagi hasilnya. (Fadllan, 2008). Mukhabarah dan muzara'ah memiliki syarat-syarat yang sama karena keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: (1) mukhabarah merupakan akad pekerjaan, sehingga dilaksanakan terlebih dahulu sebelum perjanjian dan kesepakatan dibuat; (2) diketahui tanaman yang dipelihara harus jelas dan dapat oleh kedua belah pihak; dan (3) waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya; (4) persentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi pengelola maupun pemilik lahan (Syafei, 2001).

Penelitian dengan judul "Praktik Multi Akad (Rahn dan Mukhabarah) Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah" (Studi Kasus di Desa Paopale Daya, Kabupaten Sampang) akan menganalisis kegiatan pemanfaatan gadai sawah yang ada di Desa Paopale Daya, Kabupaten Sampang.

LANDASAN TEORI

Rahn

Gagai atau Rahn berarti *ats-tsubût* dan *ad-dawâm* (tetap), *mâ'un râhinun* (udara yang diam, menggenang, tidak mengalir), *hâlatun râhinatun* (keadaan yang tetap), atau *al-habsu* dan *al-luzum* (Kusairi et al., 2022). Namun, gadai atau rahn adalah menahan sesuatu karena adanya hak yang memungkinkan hak tersebut terpenuhi (Az-Zuhaili, 2007).

Empat unsur rahan adalah Rahin, Murtahin, Marhun, dan Marhun bih. Rahin adalah pemberi gadai atau pemberi pinjaman, dan Marhun adalah harta yang digunakan sebagai jaminan untuk membayar hutang, dan Marhun bih adalah utang. (Ramzi, 2019).

Rukun dan Syarat Gadai (Ihsan Rois, M.Huzaini, 2018).

- 1) Aqid (al-Rahin dan al-Murtahin) keduanya harus memenuhi syarat al- ahliyah (al-Syafi'iyah : aqil dan mumayyiz ;Hanafiyah : Aqil dan baligh).
- 2) Shighat (ijab-qabul) : syaratnya tidak boleh ada persyaratan atau dikaitkan dengan sesuatu.
- 3) Marhun bih (utang) menurut Hanabilah dan Syafi'iyah : a) Berupa utang tetap dan dapat dimanfaatkan, b) Utang harus lazim pada saat akad, c) Utang harus jelas dan

diketahui oleh rahin dan murtahin.

- 4) Marhun (agunan/borg) : Menurut Hanafiah syaratnya : a) Dapat diperjual belikan, b) Bermanfaat, c) Jelas, d) Milik rahin, e) Bisa diserahkan, f) Tidak bersatu dengan harta lain, g) dikuasai (dipegang) oleh rahin, h) Harta yang tetap ('uqar) atau harta bergerak (ghairu 'uqar).

Mukhabarah

Muzara'ah dan mukhabarah memiliki arti yang sama. Kata Arab az-zar'u berasal dari kata muzara'ah, yang memiliki dua makna: tharh az-zur'ah, yang berarti melemparkan benih ke tanah, dan makna kedua dari az-zar'u adalah al-inbaat, yang berarti menumbuhkan tanaman (FARIDAH & Mah, 2017). Namun menurut istilah, mukhabarah adalah jenis kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam kerja yang sama ini, pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan ketidakseimbangan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen yang dibagi sesuai perjanjian (Rahman & Ihsan, n.d.). Sedangkan dasar hukum akad mukhabarah dalam Hadist Abu Dawud:

“Barang siapa yang tidak meninggalkan sistem mukhabarah, beritahukanlah serangan dari Allah dan Rasulnya.” (Hutasuhut & Harahap, 2022).

Di kutip dari (M. Jauhari, 2020) Menurut pengarang Kitab Al-Minhaj, “Mukhabarah” adalah melaksanakan (mengerjakan ladang atau sawah) dengan membagi sebagian hasilnya, sedangkan penggarap mendapatkan benihnya. Mukhabarah dan muzara'ah sama-sama mubah (diperbolehkan). Yang membedakan mereka adalah cara pengadaan benih yang ditanam: muzara'ah berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah berasal dari petani penggarap.

Multi Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab العقد yang berarti mengikat, menetapkan, membangun (Ma'luf, 1986). Kata “akad” juga berarti perikatan atau janji. Dalam bahasa Indonesia, kata “akad” secara etimologi berarti mengokohkan, meratifikasi, dan mengadakan perjanjian (Al-Munawwir, 1997). Namun, dalam istilah hukum, berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang menghasilkan tanggung jawab (Ma'luf, 1986). Menurut (Al-Zuhaily, 1989) Akad adalah ikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya konsekuensi hukum terhadap objek ikatan. Dalam hukum Indonesia, "akad" berarti "perjanjian", sementara dalam hukum Islam, ada beberapa definisi, yaitu (Aryanti, 2017):

- 1) Adab merujuk pada hubungan antara ijab (pernyataan tentang penawaran atau transfer kepemilikan) dan qabul (pernyataan tentang penerimaan kepemilikan) dalam batas-batas

- yang diperbolehkan dan berdampak pada sesuatu.
- 2) Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan keinginan mereka sendiri, seperti waqaf, talak, dan peminjaman, atau sesuatu yang dibuat karena keinginan dua orang, seperti jual beli, representasi, dan gadai.
 - 3) Akad adalah pertemuan ijab yang disampaikan oleh salah satu pihak dengan kabul dalam kaitannya dengan akad.

Menurut (Mahmashânî, 1983) membagi perbuatan hukum atas harta dalam dua jenis. Yang pertama dikenal sebagai akad, dan merupakan kegiatan yang membutuhkan persetujuan dua belahan pihak atau lebih. Yang kedua, suatu kegiatan dapat terjadi hanya dengan keinginan satu pihak. Termasuk dalam kelompok pertama adalah transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, salam, dan sebagainya. Termasuk dalam kelompok kedua adalah: perbuatan tambahan dalam hukum keluarga dan syarat, nazar, dan sumpah; Pembatalan dalam hukum keluarga, seperti perceraian, pembebasan budak, dan sebagainya; wakaf dan wasiat, serta hutang hutang, pembatalan, dan kafâlah.

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda (Penyusun, 1996). Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia, "multi akad" berarti akad berganda atau lebih dari satu. Dalam fiqh, kata "multi-akad" berasal dari kata Arab "al-'uqûd al-murakkabah", yang berarti "akad ganda". Kata ini terdiri dari dua kata: al-'uqûd (bentuk jamak dari "aqd") dan al-murakkabah (Aryanti, 2017).

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara keseluruhan, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Mereka juga meneliti kata-kata dan bahasa dalam konteks alam dan dengan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2011).

Peneliti menggunakan penelitian lapangan. Peneliti lebih dekat dengan subjek yang diteliti dan lebih peka dan menyesuaikan diri dengan berbagai fenomena yang terjadi di lapangan atau di Desa Paopale Daya, Kabupaten Sampang. Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dalam penelitian ini, menggunakan instrumen atau alat penelitian yang aktif untuk mengumpulkan data di lapangan. Selain peneliti, instrumen pengumpulan data lainnya adalah dokumen yang mendukung validitas hasil penelitian. dengan metode pengambilan data yang menggunakan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, biaya sangat penting. Desa Paopale Daya di Kabupaten Sampang adalah contohnya. Orang-orang di desa ini menggunakan gadai tanah sebagai cara pintas untuk mendapatkan uang dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tanah yang dimiliki oleh satu orang tidak selalu dikelola oleh pemiliknya. Orang tua biasanya bertani di Desa Paopale Daya ini, tetapi anak-anak dan remaja mereka lebih memilih bekerja di tempat lain atau bahkan merantau, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka hanya dengan bertani.

Sebaliknya, jumlah tanah yang digadaikan kepada individu ini perlahan mulai berkurang dan beralih ke lembaga seperti pegadaian, BMT, dan bank. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat tetap memiliki kemampuan untuk mengembangkan tanah mereka sendiri meskipun tanah mereka digadaikan ke lembaga seperti pegadaian, BMT, atau bank. Gadai tanah pada dasarnya berarti meletakkan tanah atau lahan yang dimiliki seseorang sebagai jaminan atas uang yang dimilikinya. Dalam beberapa kasus, jika pemilik tanah gadai belum melunasi hutangnya, tanah tetap menjadi milik penerima gadai sampai pembayaran hutang pemberi gadai. Salah satu alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena tidak jelas kapan penebusan akan dilakukan oleh pemberi gadai dan pemilik tanah.

Jika seseorang meminjam sejumlah besar uang tanpa jaminan, penerima gadai merasa tidak masuk akal. Sebaliknya, jika ada orang yang membutuhkan uang dan ingin menggadaikan tanahnya, penerima gadai juga harus memiliki tanah untuk digarap. Dalam kebanyakan kasus, penerima gadai tidak menyesali pemilik tanah ketika banyak hasil panen. Proses gadai tanah tidak dicatat dalam perjanjian oleh pemberi gadai dan penerima gadai, sehingga hanya dilakukan dengan persetujuan pribadi dari kedua belah pihak. Proses ini tidak melibatkan perangkat desa seperti RT, RW, dan kepala desa karena mereka sangat percaya satu sama lain.

Dan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 396 yang berbunyi “Murtahin tidak boleh memanfaatkan Marhun tanpa izin Rahin” (Indonesia, 2011). Oleh karena itu, pasal tersebut menyatakan bahwa orang yang menerima gadai harus mendapatkan izin dari pemilik barang gadai sebelum dapat memanfaatkannya. Setelah mendapatkan izin dari pemilik barang gadai, barang gadai dapat digunakan asal tidak mengurangi kerugian. Faktor yang selalu dipikirkan oleh seseorang adalah kebutuhan hidup, dan menyediakan kebutuhan hidup adalah salah satu faktor yang paling penting. Biaya kebutuhan hidup termasuk makan sehari-hari, biaya sekolah anak-anak, biaya perawatan medis, dan biaya lainnya.

Memenuhi kebutuhan hidup seseorang di Desa Paopale Daya, Kabupaten Sampang,

sangat penting. Salah satu cara bagi masyarakat untuk membayar hutang mereka dengan cepat adalah dengan menggadaikan tanah. Namun, penerima gadai tanah di Desa Paopale Daya, Kabupaten Sampang, menikmati dan menggarapnya untuk tanaman jagung. Penerima gadai dapat secara sukarela membagi hasil panen jagungnya kepada pemberi gadai jika jumlah panennya cukup besar. Praktik tersebut menyatakan bahwa mukhabarah digunakan secara otomatis, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit.

Hasilnya menunjukkan bahwa marhun, atau penerima gadai, yang memanfaatkan tanah untuk ditanami jagung dengan akad mukhabarah di Desa Paopale Daya Kabupaten Sampang, memenuhi syarat dan persyaratan gadai. Karena para pihak tidak memiliki kecacatan seperti gila, mabuk, atau tidak berakal. Selain itu, pinjam uang dan menggunakan tanah sebagai jaminan barang sangat jelas. Muratahin dapat menjamin tanah di gadai tanah Desa Paopale Daya, Kabupaten Sampang, selama hutang rahin belum dilunasi. Selama masa gadai, penerima gadai mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah sebagai jaminan. Mengacu pada “Murtahin tidak boleh memanfaatkan Marhun tanpa izin Rahin” (Indonesia, 2011) Oleh karena itu, akad Mukhabarah diperlukan untuk kerja sama dalam pemanfaatan lahan dan hasil panen.

PENUTUP

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai tanah di Desa Paopale Daya, Kabupaten Sampang, yang tanahnya digunakan oleh murtahin, telah terjadi sejak lama. Namun, di belakangan ini, orang lebih memilih lembaga keuangan seperti BMT, pegadaian, dan bank. Hanya penerima gadai dan pemberi gadai yang terlibat dalam transaksi, tanpa orang lain, bahkan pejabat desa. Pemberi gadai menggadaikan tanahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan anak, dan modal usaha. Ketika pemberi gadai ingin menggadaikan tanah, mereka biasanya menghubungi anggota keluarga yang dianggap lebih kaya dan juga anggota keluarga yang dianggap membutuhkan tanah atau lahan untuk digarap. Anggota keluarga ini juga biasanya menyampaikan keinginan mereka ketika pemberi gadai ingin menggadaikan tanah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Rachmawati dan Yuni Nurhamida. (2018). Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT BANK BNI SYARIAH Cabang Jember. *Jurnal Relasi*, 06(1), 68–72.
- Alinda, R. P. N., & Riduwan, A. (2016). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akutansi*, 5(1), 1–15.

- Andriani1, G. F., & Halmawati, H. (2019). Pengaruh Bagi Hasil, Kelompok Acuan, Kepercayaan Dan Budaya Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1322–1336. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.145>.
- Arikunto, S. (1992). *Prosedur Penelitian Suatu Analisis Praktik. Cet. VIII. Jakarta: PT. Rineka Cipta.*
- Asy'ari, A. W., & Yazid, M. (2023). Penerapan Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah Di Bank Syariah. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 9(1), 1–16.
- Hadi, A. C. (2011). Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah Miti, 2(1), 1–17.
- Hafid, W. R., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar). *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 65–81. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v1i2.4735>.
- Hafizd, J. Z. (2020). Peran Bank Syariah Mandiri (Bsm) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 138. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7402>.
- Hardiwinoto, H. (2011). Analisis Komparasi Renew And Profit Sharing pada Sistem Mudharabah pada PT. Bprs Pnm Binama Semarang (Kesesuaian dengan Fatwa Dsn No. 15/dsn-mui/ix/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil USAha dalam Lembaga Keuangan Syariah). *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 22828.
- Kadir, A., Solihin, S., Ali, A., & Fauzi, A. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pagantenan Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah. *Jurnal Ngejha*, 1(2), 125–138. <https://doi.org/10.32806/ngejha.v1i2.191>.
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.*
- Nafan, P. (2014). Musyarakah dan Mudharabah. *Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Nuralim, A., & Jawab, A. R. (2023). Implementasi Mudharabah dan Musyarakah dalam Lembaga Perbankan Syariah, 2(11), 5456–5469.
- Nurhasanah, N. (2015). Mudharabah dalam teori dan praktik. *Bandung: PT Refika Aditama.*

- Putri, I. A., & Alam, A. P. (2022). Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji Melalui Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. *JEKSy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 226–236.
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(Desember), 302–323.
- Sofyan Safri Harahap, Wiros, M. Y. (2008). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta LPFE Usakti 2010.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23.
- Sulisyanti, A., & Effendi, J. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NISBAH BAGI HASIL (Studi Kasus : KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Pati). *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2(2), 253–276. Retrieved from <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/article/view/1217>.
- Suryaningsih, S. A. (2013). Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *FTTRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 04(1), 14. Retrieved from jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/view/531/485.
- Sutedi, A., & Sikumbang, R. (2009). *Perbankan syariah: Tinjauan dan beberapa segi hukum*. Ghalia Indonesia.
- Syafaat, M., & Andika Nusa Putra. (2022). Pengaruh Profit Sharing Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Mega Syariah Cabang Kota Palu). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 17–30. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v4i1.92.17-30>.
- Timami, M. F., & Soejoto, A. (2013). Pengaruh Dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 1–15.
- Wicaksono, Y. K., & Maunah, B. (2021). Peran Negara Dalam Ketahanan Perbankan Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 206–225. <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3600>.
- Wulandari, T., & Harahap, A. P. (2023). Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji IB Di Bank Mega Syariah Cabang Medan. *COMSERVA: (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat)*, 2(09), 1761–1767. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i09.565>.
- Yarmunida, M., & Wulandari, W. (2018). Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Yumanita, A. D. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Bank Indonesia : Seri Kebanksentralan.